



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PELAKSANAAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI
MUALLAF DI LEMBAGA MUALLAF CENTER MASJID
RAYA AGUNG ANNUR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

R.AQILLA FADIA HAYA

NIM. 11920123298

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU - PEKANBARU**

1444 H / 2023 M



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALLAF DI LEMBAGA MUALLAF CENTER MASJID AGUNG ANNUR KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : R.Aqilla Fadia Haya
 NIM : 11920123298
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing 1

Hj. Mardiana, M.A
 NIP. 197404101990032001

Pembimbing 2

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 197207011998031



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : R.Aqilla Fadia Haya
 NIM : 11920123298
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, M,A

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A.Hk

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



M. Ag
 41006 200501 / 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : R.Aqilla Fadia Haya

NIM : 11920123298

Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 18 April 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum/S1

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



R.Aqilla Fadia Haya

NIM. 11940320028

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan menenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak dapat akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu peneliti haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Raja Junaidi dan Ibunda Yuliana yang telah menjaga, merawat, mengurus dan membesarkan hingga saat ini selalu berada di sisi penulis serta yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi untuk selalu hidup bahagia dan mendo'akan kesuksesan peneliti.
2. Adik-adikku R.Thia Nabilla, R.Diki Wahyudi, dan R.Ulfa Azzahra yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan serta motivasi sehingga saya bisa menjalaninya.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
5. Bapak Dr. H. Erman, M,Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M,Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr, Sofia Hardani, M,Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan peneliti.
6. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M,A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M,A selaku dosen penasihat akademik yang membimbing serta memberikan nasehat selama di bangku kuliah di UIN SUSKA Riau.
8. Ibu Hj. Mardiana, M.A dan Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
9. Bapak Kepala Pustaka Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada peneliti.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
11. Teruntuk teman-teman di Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, khususnya Hukum

Keluarga D 2019 yang telah kebersamai dari awal hingga akhir perkuliahan.

12. Teruntuk sahabat seperjuangan saya, yakni Apriliya Ariska dan Dhita Rahmah yang selalu kebersamai setiap langkah perjalanan saya dalam menulis skripsi ini.

13. Teruntuk Dema FSH Kabinet Sineri Perjuangan dan Kabinet Bertuah yang sudah hadir membantu dan memberikan dalam segala hal tidak terkecuali skripsi peneliti.

14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti ucapkan satu persatu, yang merasa ikut kebersamai penelitian skripsi ini. Peneliti amat sangat mengucapkan terima kasih dan maaf selama penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 05 Juni 2023
Penulis

RAQILLA FADIA HAYA
NIM. 11920123298

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	BAB I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	BAB II KERANGKA TEORI TENTANG KELUARGA SAKINAH	
	A. Kerangka Teoritis.....	11
	1. Pengertian Pelaksanaan.....	11
	2. Pengertian Pembinaan.....	13
	3. Pengertian Keluarga Sakinah.....	15
	4. Pengertian Muallaf.....	23
	B. Penelitian Terdahulu	29
	BAB III METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	32
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
	C. Sumber Data.....	32
	D. Populasi dan Sampel	33
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	F. Metode Analisa Data	34
	G. Metode Penulisan	35
	BAB IV PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALLAF DI LEMBAGA MUALLAF CENTER MASJID RAYA AGUNG ANNUR KOTA PEKANBARU	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
	B. Analisis Data	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru	41
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pembinaan keluarga sakinah bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menghiasi alam semesta ini dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai sebuah rahmat dari-Nya. Di mana semua itu bertujuan agar manusia dapat saling berkasih sayang, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk-Nya, dan juga merupakan cara untuk mengembangkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Dengan adanya perbedaan jenis ini, dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia sebagai salah satu spesies tidak musnah.¹

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri. Tak jarang pasangan suami isteri kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa manfaatnya sebuah keluarga

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal. Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang,

¹Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hal 51.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

papan dan pangan. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina keluarga adalah gambaran dalam menegakan utuhnya sebuah keluarga yang mengharapkan keluarga sakinah.

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri.

Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sesuai dengan pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam pasal (3) Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Inti dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan rahmah. Senada dengan itu, Allah menganugerahkan lembaga perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan batin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dengan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal untuk selamanya, namun impian semua itu tidak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Masjid Raya An-Nur memiliki wadah dan program serta kegiatan, yaitu Badan Kesejahteraan Masjid Raya Annur Provinsi Riau (Muallaf Center BKMR An-Nur Provinsi Riau), salah satu kegiatannya adalah melakukan

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004),hal 286.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan Muallaf yang berada di bawah binaan Imarah. Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau (Muallaf Center BKMR Annur Provinsi Riau) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum BKMR Annur Provinsi Riau Nomor Kpts.01/BKMR An-Nur/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016.

Muallaf Center BKMR Annur Provinsi Riau mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas bidang Imarah dalam hal kegiatan pembinaan muallaf sebelum dan sesudah menjadi muslim dan muslimah

Peran Lembaga Muallaf dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan Muallaf yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami isteri serta hubungan antar keluarga suami dan isteri. Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami isteri yang baru memeluk agama Islam atau Muallaf.

Orang yang sudah menikah tidak mungkin lepas dari orang lain, baik itu orang tua nya maupun kerabatnya, hidup mereka sudah mulai menyatu dengan tatanan kehidupan masyarakat sekitar, kadang tidak jarang terdapat masalah yang berasal dari luar seperti ikut campurnya orangtua dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami isti muallaf yang itu memang tidak sejalan dengan komitmen pasangan suami isteri tersebut. Pernikahan pasangan suami isteri yang baru masuk Islam atau disebut muallaf adalah fenoma yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak terjadi di Indonesia, ini yang akan menjadi masalah pernikahan karna tuntutan dalam keluarganya nanti akan menjadi masalah, karna agama merupakan dasar melangkah dalam keluarga.

Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang dilalui oleh pasangan suami isteri Muallaf, sudah banyak memberikan hasil yang memuaskan terhadap perwujudan menjadi keluarga sakinah. Peneliti merasa tertarik dengan pasangan Muallaf karena kedua pasangan tersebut telah mengarungi kehidupan berkeluarga cukup lama dan mendapat cap dari beberapa temannya sebagai keluarga sakinah.

Suatu pembinaan, tidak mungkin hasilnya dapat terlihat dalam waktu dekat, karena pembinaan merupakan suatu kerja keras menanamkan suatu sikap sama sekali baru bagi pihak yang dibina (Muallaf). Oleh karena itu suatu pembinaan merupakan upaya mengubah sikap yang kurang baik ke arah sikap yang lebih baik, sehingga ia membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu, proses pembinaan untuk muallaf haruslah dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan untuk melanjutkan agamanya yang baru, yaitu agama Islam.

Seperti yang saat ini sedang penulis teliti di Muallaf Center, adalah suatu lembaga yang menaungi para muallaf di Kota Pekanbaru yang berkantor di Masjid Raya Annur Pekanbaru. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru berjumlah 680 orang. Muallaf tersebut terdiri dari warga pendatang yang menetap di



wilayah Kota Pekanbaru dan ada juga yang tidak menetap di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah muallaf di Muallaf Center Masjid Raya Annur Kota Pekanbaru seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Muallaf di Wilayah Muallaf Centre Masjid Raya
Agung Annur Kota Pekanbaru tahun 2016-2022

Tahun	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
2016	(Laki-Laki)	36
	(Perempuan)	52
	Total	88
2017	(Laki-Laki)	41
	(Perempuan)	60
	Total	101
2018	(Laki-Laki)	55
	(Perempuan)	57
	Total	112
2019	(Laki-Laki)	35
	(Perempuan)	37
	Total	72
2020	(Laki-Laki)	36
	(Perempuan)	64
	Total	100
2021	(Laki-Laki)	39
	(Perempuan)	57

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau 2022	Total	96
	(Laki-Laki)	61
	(Perempuan)	50
	Total	111

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa muallaf di Muallaf Center Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru yang didirikan tahun 2016 jumlah muallaf yang mendapat pembinaan adalah 88 orang yang terdiri dari 36 orang muallaf laki-laki dan 52 orang muallaf perempuan. Tahun 2017 jumlah muallaf adalah 101 orang yang terdiri dari 41 orang muallaf laki-laki dan 60 orang muallaf perempuan. Tahun 2018 jumlah muallaf adalah 112 orang yang terdiri dari 55 orang muallaf laki-laki dan 57 orang muallaf perempuan. Tahun 2019 jumlah muallaf adalah 72 orang yang terdiri dari 35 orang muallaf laki-laki dan 37 orang muallaf perempuan. Tahun 2020 jumlah muallaf adalah 100 orang terdiri 36 orang muallaf laki-laki dan dari 64 orang muallaf perempuan. Tahun 2021 jumlah muallaf adalah 96 orang terdiri dari 39 orang muallaf laki-laki dan 57 orang muallaf perempuan. Tahun 2022 jumlah muallaf 111 orang terdiri dari 61 orang muallaf laki-laki dan 50 orang muallaf perempuan, Jumlah muallaf tersebut berasal dari berbagai daerah atau wilayah masjid yang ada di Kota Pekanbaru.

Menurut pengamatan awal penulis bahwa sejauh ini Muallaf Center sudah melakukan berbagai bentuk pembinaan, namun belum maksimal, hal ini terbukti dari jumlah muallaf yang terdata sekitar 689 orang (tahun 2016-2022) tidak seluruhnya mengikuti pembinaan, dan yang mengikuti pembinaan persentasenya sangat kecil.

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat latar belakang di atas, maka peneliti merasa penasaran dan ingin meneliti terkait upaya lembaga muallaf Masjid Raya Agung Annur membentuk keluarga sakinah bagi keluarga muallaf, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALLAF DI LEMBAGA CENTER MUALLAF MASJID RAYA AGUNG ANNUR KOTA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan mengenai Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Lembaga Muallaf dalam membina pasangan muallaf ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah

Untuk mengetahui peran dan kontribusi lembaga Muallaf Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru dalam membina pasangan Muallaf.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi lembaga muallaf dalam membina pasangan muallaf.

Manfaat penelitian ini adalah :

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan study dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Starata Satu (S1) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk mengembangkan pengetahuan bagi penulis yang bergerak di jurusan Hukum Keluarga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi kalangan penegak hukum, masyarakat umum, dan terlebih kepada pasangan muallaf yang akan membangun keluarga sakinah.

Sistematika Penulisan

Penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Penulis membagi menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam pembuatan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi Pembinaan, Keluarga Sakinah,

Muallaf, Tinjauan Fiqh Munakahat pada Keluarga Sakinah Bagi Muallaf

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung AnnurKota Pekanbaru serta Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf.

BAB V : PENUTUP

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG KELUARGA SAKINAH

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan⁴

Hal di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan berkaitan dengan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, subjek yang melaksanakan, lokasi pelaksanaan dan bagaimana metode yang harus diterapkan dan langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan untuk mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hal 70.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

Adanya program yang dilaksanakan;

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program selalu melibatkan ketiga unsur tersebut.

1. Pembinaan

Pengertian

Pembinaan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah training, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Secara istilah, pembinaan adalah “suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang sedang dijalani secara lebih efektif.⁵

⁵Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁶

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Penggerakan atau pembinaan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilakukan. Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi sehingga mampu melaksanakannya dengan ikhlas⁷

b. Peran dan Syarat Pembina

Syarat, peran dan fungsi pengembang masyarakat

1) Syarat

Sebagai seorang pembina, dalam melakukan pembinaan harus memposisikan dirinya sebagai agen perubahan yang akan membawa dan memperkenalkan program kepada mereka serta dijalankan secara partisipatif. Oleh karena itu mempunyai dasar kompetensi tinggi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh pembina. Selain itu memiliki empati, dalam hal mengidentifikasi diri dengan orang lain dari berbagai perspektif dan perasaan seakan

Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 70.

Fahru Muis dan Abu Fais, *Belajar Islam Untuk Pemula*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalaminya sendiri juga perlu dimiliki oleh pembina, serta kemampuan mengalokasikan waktu, khususnya pada persoalan yang rumit dan kerelaan untuk terus membina masyarakat.⁸

2) Fungsi dan Peran

- a. Karalisator, mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan
- b. Pemberi pemecah masalah
- c. Membantu proses perubahan dalam mengenali dan mendiagnosis permasalahan, memilih dan menciptakan pemecah masalah dan meencanakan tahapan pemecah masalah
- d. Sebagai penghubung dengan sumber sumber pemecah masalah

Dari pembahasan peran di atas intinya seorang pembina memiliki dua peran inti. Yaitu manifes dan laten. Manifes yakni sebagai fasilitator, penganalisis, pengembang dan pemecah. Kemudian laten yaitu peran yang timbul dari arus bawah seperti mobilisator dan mediator

2. Keluarga Sakinah

Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih-sayang (rahmah), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya⁹.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dilandasi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT¹⁰

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikht anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.¹¹

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan¹². Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan

⁹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), hal 10

¹⁰ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), hal 152

¹¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bina Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hal 4.

¹² *Ibid*, hal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga¹³

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."¹⁴

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan¹⁵, yaitu:

- 1) *Litaskunu* ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak

¹³BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), hal 4

¹⁴QS Ar-Rum (30) : 21, Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*

¹⁵Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangs, 2006), hal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

- 3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih- sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati¹⁶

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *aththuma'ninah*¹⁷, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan

¹⁶ *Op. cit*, hal 89

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. II Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-2. hal 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik¹⁸.

Jadi keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, serta kedamaian yang didasari oleh kasih sayang kepada tuhan.

Fungsi Keluarga

Menurut Prof. Mufidah Cholil dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga Islam, fungsi dari keluarga yaitu :¹⁹

- 1) Fungsi biologis, adanya ikatan perkawinan salah satu tujuannya yaitu memperoleh suatu keturunan, bisa memelihara martabat sebagai makhluk sosial. Dengan adanya fungsi ini maka menjadi pembeda antara manusia dan binatang, karena fungsi ini juga diatur dalam norma perkawinan.
- 2) Fungsi edukatif, yaitu sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga yang aman. Peran orangtua disini sangatlah penting, untuk membawa anak menuju pendewasaan baik jasmani maupun rohani dalam dimensi kognitif, efektif dan skil. Tujuan adanya fungsi edukasi ini adalah untuk menumbuhkan suatu aspek moral dan intelektual.
- 3) Fungsi religius merupakan suatu tempat penumbuhan moral, yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran orang tua sebagai penanaman aqidah kepada anaknya ini sangat

¹⁸Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal 7.

¹⁹Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting. Sehingga jika dalam keluarga ini awalnya kurang mengerti siapa dirinya dan tuhaninya, maka setelah adanya penanaman aqidah mereka dapat lebih memahaminya. Begitu juga dengan kebiasaan dalam berbuat baik dan disiplin dalam beribadah.

- 4) Fungsi protektif yaitu menjadi tempat perlindungan dari berbagai suatu pengaruh kurang baik, baik itu gangguan internal maupun eksternal. Pengaruh internal ini bisa terjadi karena adanya keberanekaragaman suatu sikap setiap anggota keluarga, atau adanya perbedaan dalam berpendapat. Untuk pengaruh dari eksternal ini bisa berasal masyarakat lebih luas dan bersifat publik.
- 5) Fungsi sosialisasi yaitu kesiapan anak dalam bersosial atau bermasyarakat, sehingga mampu memegang suatu aturan di keluarganya sendiri maupun di masyarakat. Jadi dengan adanya fungsi ini keluarga bisa memposisikan dirinya untuk menjaga keluarga .
- 6) Fungsi reaktif, yaitu sebagai tempat yang memberikan kenyamanan dan kesejukan serta melepas segala lelah serta keluh kesah, yang mana dengan tujuan ini dapat menumbuhkan dan mewujudkan suatu keluarga yang tentram, indah, saling hormat serta menghargai sesama anggota keluarga.
- 7) Fungsi ekonomis merupakan tempat kesatuan ekonomi, yang mana dalam keluarga ini mempunyai suatu kegiatan atau aktivitas seperti mencari nafkah, perencanaan anggaran dan pengelolaan usaha.

Kriteria Keluarga Sakinah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memiliki beberapa kriteria. Secara umum keluarga sakinah terdiri atas keluarga prasakinah, keluarga sakinah 1 sampai 4 yang sesuai dengan kondisi sosio kultural tiap wilayah. Dari beberapa kriteria umum tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Keluarga pra sakinah merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar terkait keagamaan serta material. Contohnya sandang, pangan, keehatan, sholat, dan zakat.²⁰
2. Keluarga sakinah I yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah serta dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara minimal namun masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan bimbingan keagamaan pendidikan dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya
3. Keluarga sakinah II yakni keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan material dan spiritual, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Namun bisa menerapkan nilai-nilai ketaqwaan dan akhlaqul karimah
4. Keluarga sakinah III yakni keluarga yang mampu memenuhi serta melengkapi semua kebutuhan akhlaqul karimah, keimanan, dan ketaqwaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat

²⁰Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), hal 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disekitarnya

5. Keluarga sakinah III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, akhlaqul karimah dan ketaqwaan secara sempurna dan bisa memenuhi kebutuhan social dan psikologisnya. Serta bisa menjadi tauladan bagi masyarakat disekitarnya.

Indikator Keluarga Sakinah

Indikator Keluarga Sakinah menurut M. Quraisy Shihab²¹

- 1) Setia dengan pasangan hidup
- 2) Menempati janji
- 3) Dapat nama baik
- 4) Saling Pengertian
- 5) Berpegang teguh pada agama

Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur kecukupan materi.

Masih banyak syarat yang harus dipenuhi. Pasal 1 UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa keluarga berkualitas dibentuk berdasarkan perkawinan sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

²¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku*, (Jakarta: Benteng Hati 2010) hal 74.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam pasal ini jelas terlihat bahwa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti baik pemahaman agamanya merupakan ciri dari keluarga yang berkualitas, ditambah lagi dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang yang dicirikan dengan keluarga yang memiliki keuletan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Agama dan keuletan dalam berusaha akan dapat menjadi dorongan yang kuat bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera lahir batin.²²

4. Muallaf

a. Pengertian Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam yang masih belum kuat imannya. Muallaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Dalam pengertian syariah, muallaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Agama Penting dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera*, artikel dari s <https://kemenag.go.id/nasional/penasihat-dwp-kemenag-agama-penting-dalam-pembentukan-keluarga-sejahtera-5h6d8q>, Diakses pada 11 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka.²³

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian muallaf, antara lain: dalam ensikopedi dasar Islam, muallaf ialah seseorang yang semula kafir dan baru memeluk Islam.²⁴ Sedangkan Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, muallaf (*Ar-mu'allaf qalbu*; jamak; *mu'allaf qulubuhum* (orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan). Orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam.²⁵ Adapun dalam Ensiklopedi Islam Indonesia dipaparkan bahwa muallaf yaitu orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka.

Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal darikata *allafa* yang bermakna *saiyarahu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuat jinak.²⁶ *Allafa bainal qulub* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :QS al imran 103

Jadi secara bahasa, *al-mu'allafah qulubuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau

²³ Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*. (Bandung: Litera Antar Nusa, 2015), hal57.

²⁴ Achmad Roestandi, *Ensiklopedia Dasar Islam*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramitita, 1993), hal 173

²⁵ Abdul Azis Dahlan, Muallaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoe, 1997), hal 187

²⁶ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : PT. Mahmud 1989), hal 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

Kedudukan Muallaf dalam Islam

Berdasarkan pengertian muallaf yang telah dijelaskan di atas bahwa muallaf ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam. Mereka adalah orang yang baru mengetahui dan belum memahami ajaran Islam. Oleh karena itu mereka berada pada posisi yang membutuhkan pembinaan, bimbingan seputar agama Islam.

Pada masa Nabi SAW para muallaf tersebut diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin kelestarian mereka kepada Islam dengan terus memberikan pembinaan dan pengajaran tentang agama Islam. Salah satu alasan Nabi SAW memberikan zakat kepada mereka adalah menyatukan hati mereka pada Islam. Oleh karena itu mereka dinamakan *al-Muallafah Qulubuhum*

Pada masa pemerintahan Abu Bakar para muallaf tersebut masih menerima zakat seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Namun tidak demikian pada masa Khalifah Umar bin Khatab, beliau memperlakukan ketetapan penghapusan bagian untuk para muallaf karena umat Islam telah kokoh dan kuat. Para muallaf tersebut juga telah menyalahgunakan pemberian zakat dengan enggan melakukan syariat dan menggantungkan kebutuhan hidup dengan zakat sehingga mereka enggan berusaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, ada dua orang muallaf dengan menemui Umar yaitu Uyainah bin Hisa dan Aqra' bin Habis meminta hak mereka dengan menunjukkan Surat yang telah direkomendasikan oleh Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Tetapi Umar merobek Surat itu dengan mengatakan: Allah sudah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian, kalian tetap dalam Islam atau hanya pedagang yang ada.

Ini adalah suatu ijtihad Umar dalam menerapkan suatu nas Al-Qur'an At-Taubah ayat 60 yang menunjukkan pembagian zakat kepada Muallaf. Umar melihat pada berlakunya tergantung pada keadaan, kepada siapa harus diberlakukan. Jika keperluan itu sudah tidak ada lagi, ketentuan itu pun tidak berlaku, inilah jiwa nas tadi.

Para sahabat berpendapat bahwa orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, mereka adalah orang-orang Arab dan yang lainnya termasuk Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Nabi Muhammad SAW memberi mereka bagian dari zakat agar mereka beriman. Meskipun mereka sudah kaya.

Namun para ulama berpendapat tentang zakat bagi muallaf, sebagian ulama berpendapat bahwa golonganmuallaf ini tidak mendapatkan zakat, kecuali mereka membutuhkannya, Ibnu Waki dalam riwayatnya menyebutkan bahwa muallaf yang dibujuk hatinya itu kini sudah tiada. Mereka hanya ada pada zaman Rasulullah. Bujukan itu sekarang sudah tidak ada berdasarkan surat al-Kahfi ayat 29, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya kebenaran itu datang dari Allah, maka jika ia ingin beriman hendaklah beriman, dan jika ingin kafir hendaklah ia kafir.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa muallaf itu orang yang baru memeluk Islam dan dirangkul serta diteguhkan hati mereka dalam keIslaman. Karena mereka baru memeluk Islam dan baru mengetahui agama Islam maka, mereka berada pada posisi pihak yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan agama Islam. Agar mereka dapat mengamalkan syariat itu dalam sehari-hari.

Faktor-Faktor Menjadi Muallaf

Memengaruhinya selaras dengan kemajuan ilmu agama tersebut, kesadaran beragama (tinjauan Islam)²⁷

1. Fitrah (Esensi Kesadaran Spritual)

Benih agama muncul dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan dan kebaikan. Manusia yang memiliki naluri ingin tahu, berusaha untuk mendapatkan tentang yang paling indah, benar dan baik. Jiwa dan akalnya mengantarkannya bertemu dengan dengan yang Maha suci dan ketika itu ia berusaha untuk berhubungan dengan -Nya, bahkan berusaha untuk mencontoh sifat-sifatnya. Dari sinilah agama yang diinginkannya lahir, bahkan dari sini pula proses beragama sebagai upaya manusia untuk mencontoh sifat-sifat yang maha suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesadaran Empiris

Kesadaran itu muncul melalui pengetahuan atau pengamatan manusia terhadap jagad raya. Oleh karena itu pengetahuan manusia sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran adanya Allah.

3. Kesadaran Bertauhid

Kesadaran bertauhid tiada lain adalah pengakuan tentang keberadaan Allah dalam semua aspek kehidupan manusia, sehingga kesadaran bertauhid merupakan esensi keimanan. Kepercayaan memeluk suatu agama adalah sesuatu yang diyakini dan dipahami manusia. Kepercayaan ini bisa tampak manakala diekspresikan oleh manusia atau penerapan kongret nilai-nilai yang dimiliki manusia. Keberagaman seseorang bagaimanapun akan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik, dan kultural tempat agama itu hidup dan berkembang.

Banyaknya umat non muslim menjadi Muallaf dilandasi beberapa faktor, diantaranya adalah :²⁸

Faktor Budaya

Faktor Pernikahan

Faktor Nasab dan Keturunan

Mereka para muallaf umumnya adalah atas kesadaran dari hati yang paling dalam. Karena tidak pernah terdengar ada paksaan atau intimidasi yang dilakukan pihak Islam terhadap para muallaf. Karenanya

ketika mereka masuk Islam jarang kembali pada agama semula meskipun keluarga muallaf tersebut masih beragama non Islam²⁹

Bahwa pernikahan yang terjadi di antara sesama non-Muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah dalam Islam. Karenanya, sepasang suami istri non-Muslim yang menikah dengan tata cara agama mereka.

Apabila dikemudian hari keduanya memeluk agama Islam maka pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada saat sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan tidak diperlukan melakukan pernikahan ulang setelah memeluk Islam.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf di lembaga muallaf center masjid an-nur kota pekanbaru, dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah bagi muallaf. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

- 1) Ola Wardah Dalia melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*”, Dari Universitas Islam Negeri

²⁹ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 197

³⁰ Muhammad Umar, *Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi*, Volume 5., No. 2., (2021), hal 8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu tanggung jawab suami ini dibantu oleh istri, terutama dalam hal ibadah, namun hal lain seperti menafkahi keluarga itu adalah dilakukan oleh suami sendiri.³¹

2) Ndita Angga Setia Widodo melakukan penelitian dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu menghasilkan upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama ini dalam bentuk wawancara, secara langsung atau *face to face*, kemudian memeberikan ceramah dan memberikan suatu contoh atau keteladanan dalam keseharian, dan yang ke dua yaitu dengan metode kunjungan ke rumah Muallaf atau *home visite*.³²

3) Sabeela Setianingrum melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Muallaf di Banyumas*” dari IAIN Purwokerto tahun 2020, penelitian yang dilakukan yaitu dengan jenis penelitian empiris. Hasil dari penelitian tersebut yaitu yang dilakukan BMC untuk memperkuat akidah yaitu *bil lisan*, memberikan motivasi dengan dakwah *bil qalam*, mengaji iqro, pengajian sebulan sekali. Untuk pembinaan ekonominya yaitu dengan melakukan bazar,

³¹Ula Wardah Dalia “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf (Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

³²Ndita Angga Setia Widodo melakukan penelitian dengan judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf(Studi Kasus Di Esa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran dana mandiri, kerajinan tangan dan lainnya. serta dalam pengembangan social yaitu mengunjungi Muallaf barudan Muallaf lama, takziah, berkunjung, membagi santunan dan sembako .³³

4) Ahmad Syaibani melakukan penelitian dengan judul "*Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis (Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*" dari UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahun 2019. Jenis penelitian empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasilnya yaitu pelaksanaan pembinaan pernikahan Muallaf ini masuk ke bimbingan pribadi, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam RI Nomor: 881 tahun 2017 tentang juknis pelaksanaan bimbingan perkawinan.pembinaan ini berdampak dalam 2 hal yaitu terjaganya muaalaf disebabkan Karena dalam pelaksanaan pembinaan ini memuat arasan agama Islam utamanya ibadah dan akidah. Selain itu terwujudnya dan terpelihjanya keluarga yang harmonis.³⁴

Sabeela Setianingrum "*Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Muallaf di Banyumas*", Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Ahmad Syaibani "*Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara*", skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam *rise* kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Muallaf Centre Masjid Raya Agung Annuryang beralamat di Jalan Hangtuh, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, 28156.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian, yaitu Sekretaris Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru, Pembina Muallaf, dan Muallaf dalam binaan di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung AnnurKota Pekanbaru, yang menjadi objek penelitian saya adalah Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah bagi muallaf di Lembaga Muallaf Center Pekanbaru, Riau.



E. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.³⁷

1. Data Primer, yaitu yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti³⁸ Sumber data primer peneliti ialah pegawai Lembaga Muallaf Center Masjid An-nur Kota Pekanbaru, Riau.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁹
3. Data Tersier, merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu:

1. Wawancara, Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan

³⁷Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 127

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 106

³⁹*Ibid*, hal 106.



UIN SUSKA RIAU
 Tidak diperjual belikan atau diuang-kuang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subyek penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa : “Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”, di penelitian ini penulis mengambil wawancara semi terstruktur, Wawancara semi terstruktur pada hakekatnya diperlukan ketika *si* pewawancara diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan wawancara yang ditetapkan, tapi harus tetap dalam ruang lingkup wawancara secara keseluruhan.

Sehingga pada prosesnya wawancara semi terstruktur ini senantiasa memanfaatkan pedoman wawancara yang merupakan pengelompokan topik penelitian dan pertanyaan informal yang dapat ditanyakan oleh pewawancara dengan cara yang berbeda.

2. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang munakahat terutama bagian pembahasan tentang pembinaan keluarga sakinah yang diperoleh berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.
2. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang tertera diatas, mengenai Pelaksanaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru, mulai dari proses pendaftaran yang menurut peneliti sangat mudah yakni hanya memerlukan beberapa berkas seperti KK, dan KTP. Lalu mengenai pembinaan keluarga sakinah mengacu pada tatanan syariah munakahat, hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya pelaksanaan dilakukan di Masjid Raya Agung AnnurKota pekanbaru hari senin-jumat saat jam kerja. Adapun metode yang digunakan saat proses pembinaan keluarga sakinah yakni ceramah, diskusi serta konsultasi tiap individu.
 2. Mengenai faktor pendukung dan hambatan dalam proses pembinaan Keluarga Sakinah bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru yakni mudahnya akses saat ingin berkonsultasi seperti hanya chat lewat group whatsapp dan adanya anggaran yang memudahkan menjalankan pembinaan tersebut, dan untuk hambatan adalah saat anggota muallaf ingin mengikuti kajian sulit dikarenakan bekerja dan mengasuh anak.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Kepada Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung AnnurKota Pekanbaru agar dapat lebih memperbaiki program yang lebih spesifik mengenai keluarga sakinah sehingga setiap muallaf yang berkeluarga memiliki ilmu yang mantap untuk keharmonisan rumah tangga mereka dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta rutinan perkumpulan para muallaf, karena program ini membantu para muallaf untuk menguatkan pemahaman tentang Islam.
2. Kepada Muallaf agar tetap aktif serta mengikuti pembinaan yang telah diselenggarakan yang diadakan oleh Lembaga Muallaf, serta evaluasi diri agar menjadi yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muslich Taman dan Aniq Fa. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Oliver, Sandra. *Strategi Public Relation*. London: PT Gelra Aksara Pramata, 2006.

Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabet, 1994.

Usuf, Gordlowi. *Fiqh Zakat*. Bandung: Litera Antar Nusa, 2015.

Namuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

JURNAL

Umar, Muhammad. "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Muallaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi". Volume No. 2, 2021.

SKRIPSI

Ahmad Syaibani "Pembinaan Pernikahan Muallaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Studi Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara" Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019

Nidita Angga Setia Widodo "Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf Studi Kasus Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019

Nabeela Setianingrum "Strategi Dakwah Banyumas Center Dalam Membina Muallaf Di Banyumas" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020

Ula Wardah Dalia "Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Bimbingan Agama Keluarga Muallaf Kepemimpinan Suami Muallaf Studi Kasus Di Desa Kendun Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU



©are Islamic University of Surin Yarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Raya Agung Annur Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : R.Aqilla Fadia Haya
 NIM : 11920123298
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, S.HI, M,A

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A.Hk

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Ahmad Mas'ari, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN


Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : R.Aqilla Fadia Haya
Email : hannywahyunii@gmail.com
Judul Artikel : Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf Di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung Annur Kota Pekanbaru
Pembimbing I : H.M Abdi Almaktsur, MA
Pembimbing II : Hj. Mardiana, MA.

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4038/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : R. Aqilla Fadia Haya
 NIM : 11920123298
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Lembaga Muallaf Center Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Muallaf di Lembaga Muallaf Center Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

 Dr. Sulikhi, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/56557
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4038/2023 Tanggal 22 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : R. AQILLA FADIA HAYA |
| 2. NIM / KTP | : 11920123298 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUALLAF DI LEMBAGA MUALLAF CENTER MASJID AGUNG AN-NUR KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA MUALLAF CENTER MASJID AGUNG AN-NUR KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan Lembaga Muallaf Center Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan